



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2010
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/SR.130/4/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor : 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010 DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Mengubah ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 22) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 April 2010

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	
KABAG HUKUM	

BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI

Di undangkan di Temanggung
pada tanggal 9 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 30

Lampiran
Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : 30 / 2010
Tanggal : 9 April ' 2010

**PERUBAHAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	JENIS PUPUK	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	UREA	1.600	Per kg
2.	SP-36	2.000	Per kg
3.	ZA	1.400	Per kg
4.	NPK PHONSKA (15:15:15)	2.300	Per kg
5.	NPK PELANGI (20:10:10)	2.300	Per kg
6.	NPK KUJANG (30:8:8)	2.300	Per kg
7.	ORGANIK	700	Per kg

SEKDA	ls
ASISTEN I / II / III	
KABAG HUKUM	lc

BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI